

**PENGARUH SISTEM KEUANGAN, SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH, KOMPETENSI APARATUR DESA
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI KECAMATAN GADINGREJO**

Cindy Marisca¹, Andi Mulyono²

^{1,2}Universitas Aisyah Pringsewu

Email : cindymarisca6@gmail.com¹, mulyonoandi45@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Gadingrejo. Sampel penelitian ini adalah aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa sebanyak 35 orang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang ditentukan dengan kriteria tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik data primer, data primer berupa kuesioner yang disebarkan pada 34 responden. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS versi 29.0.2.0. Hasil perhitungan uji t pada variabel X₁ Sistem Keuangan dengan nilai t hitung 4,375 > nilai t tabel 2,042, artinya Sistem Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Variabel X₂ Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan nilai t hitung 4,088 > nilai t tabel 2,042, artinya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Variabel X₃ Kompetensi Aparatur Desa dengan nilai t hitung 2,976 > nilai t tabel 2,042, artinya Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Kata Kunci: Sistem Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Abstract

This research aims to examine and analyze the influence of the financial system, the government's internal control system, and the competence of village officials on the accountability of village financial management in Gadingrejo District. The sample for this research was 35 village officials involved in managing village finances in accordance with Internal Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning village financial management. This research uses a quantitative method using the Purposive Sampling sampling technique, namely a sampling technique determined by certain criteria. Data collection was carried out using primary data techniques, primary data in the form of questionnaires distributed to 34 respondents. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis using the SPSS program version 29.0.2.0. The results of the t test calculation on variable Variable.

Keywords: *Financial System, Government Internal Control System, Competence of Village Apparatus, and Accountability of Village Financial Management*

PENDAHULUAN

Lembaga desa mempunyai peran signifikan untuk mendukung pembangunan daerah dengan bekerja dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Pemerintah desa berkewajiban melaporkan kinerja pemerintah untuk memenuhi persyaratan akuntabilitas. Keuangan desa merupakan sumber baru anggaran desa, namun pengelolaan keuangan desa sulit dilakukan karena permasalahan penyalahgunaan dan korupsi. Saat ini, keterbukaan dan transparansi praktik akuntansi desa masih dipertanyakan. Hal ini adalah hasil dari kesalahan aparatur desa dalam mengelola keuangan. Sumber daya pemerintah desa yang terbatas menyebabkan aparatur tidak dapat mengelola anggaran dengan baik, yang merupakan salah satu masalah terkait dengan pengelolaan keuangan pemerintahan desa. Kurang kritisnya masyarakat terhadap pengelolaan keuangan juga menjadi permasalahan umum karena masyarakat belum mengetahui transparansi pimpinan desa dalam pengelolaan keuangan (Khalifa, 2021).

Meskipun pengalokasian sebagian besar anggaran desa sangat penting bagi pertumbuhan desa, ketidakmampuan aparatur dalam mengelola anggaran dan mempertanggungjawabkan tindakannya dapat menimbulkan risiko. Terdapat peluang pencurian dan pengelolaan keuangan yang buruk di desa mana pun, bahkan dengan anggaran yang besar. Selain itu pemerintah desa juga mungkin tidak mengetahui atau tidak memahami cara mengawasi keuangan desa sesuai peraturan terkait (Selpiy, 2023).

Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang mengatur pengelolaan keuangan desa, setiap desa harus memberikan laporan keuangan kepada pemerintah daerah. Pemerintahan desa dapat bekerja dengan baik jika kepala desa dan organisasi lainnya sadar akan tugasnya. Anggaran pemerintah desa harus tepat guna dan diarahkan untuk kesejahteraan umum. Selain itu desa juga menerima hibah yang sah, bantuan keuangan dari APBD dan APBK, pendapatan desa yang berasal dari aset,

hasil usaha, gotong royong, dan sumber pendapatan lainnya (Wijaya, 2019).

Berdasarkan informasi dari Dinas Desa PDTT RI tahun 2023, pemerintah telah menetapkan rencana keuangan cadangan desa yang sangat besar. Jumlah cadangan dana desa dalam 5 (lima) tahun tidak pernah berkurang secara konsisten. Informasi dana desa sebagai berikut: Rp 60 triliun pada tahun 2018 dengan persentase realisasi 98,77%, sebesar Rp 70 triliun tahun 2019 dengan persentase realisasi 60,29%, sebesar Rp 72 triliun tahun 2020 dengan persentase realisasi 95,57%, sebesar Rp 72 triliun pada tahun 2021 dengan persentase realisasi 95,41%, sebesar Rp 74 triliun pada tahun 2022 dengan persentase realisasi 96%, dan sebesar Rp 78 triliun pada tahun 2023.

Pada tahun 2021 dan 2022 desa menjadi sektor dengan kasus korupsi terbanyak menurut data *Indonesia Corruption Watch* (ICW). Terdapat 50 kasus korupsi anggaran desa, 44 kasus korupsi pendidikan, 40 kasus korupsi transportasi, dan 34 kasus korupsi sosial kemasyarakatan, yang masing-masing menyebabkan kerugian negara sebesar 233 miliar. Pada sektor pendidikan, utilitas, dan sumber daya alam, kasus korupsi lebih tinggi terjadi di perdesaan (Dihni, 2022).

Pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan atas transaksi keuangan sebagai bentuk tanggung jawab keuangan desa yang dilakukannya.

Di Indonesia anggaran keuangan desa sering disalahgunakan sehingga sering mengakibatkan penggelembungan dana (*markup*) untuk pembelian barang dan jasa. Menurut ICW cara tersebut telah digunakan dalam 14 kasus korupsi keuangan desa 2015– 2017. Kepala desa harus melaporkan kepada pemerintah daerah setiap akhir tahun tentang berapa lama pemerintahan desa beroperasi. Selain itu, pada akhir tahun anggaran kepala desa memberikan data tertulis tentang pemerintahan desa dan menyampaikan laporan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa. Namun laporan tersebut seringkali dimanipulasi misalnya dengan melakukan pembelian fiktif, mengurangi jumlah barang yang terdaftar, mengubah kualitas barang, atau membuat laporan palsu. Selain itu kasus korupsi penggelapan keuangan desa yaitu oknum tak bertanggung jawab memalsukan tanda tangan bendahara desa saat proses pencairan keuangan desa merupakan bentuk penyalahgunaan keuangan desa yang paling banyak terjadi. Menurut ICW

penggelapan dana desa digunakan dalam 32 kasus korupsi keuangan desa 2015-2017 (KPK, 2023).

Pemerintah pusat dan daerah sering menjadi korban korupsi dan penyelewengan keuangan desa. Pada tahun 2019 hingga 2021 total kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 6,929 miliar di Provinsi Lampung (Wijaya, 2023). Kurangnya sumber daya serta pengawasan masyarakat dan pemerintah terhadap kinerja pengelolaan keuangan aparatur desa seringkali menjadi akar penyebab buruknya alokasi dana di desa.

Berdasarkan temuan observasi yang dilakukan peneliti pada sejumlah pekon di Kecamatan Gadingrejo, kasus korupsi keuangan desa yang terjadi pada tahun 2022- 2023 salah satunya terjadi di Pekon Wonosari. Pada pembuatan Talut Penahan Tanah (TPT) banyak menghabiskan anggaran sebesar Rp 91.152.000 namun menggunakan material yang kurang berkualitas sehingga TPT tersebut tidak dapat bertahan lama. Selanjutnya pada Pekon Bulukarto, terkait bibit cabai yang dianggarkan desa senilai Rp 6.300.000 namun masyarakat tidak pernah menerima bibit cabai tersebut. Pada Pekon Parerejo juga mengalami masalah mengenai dana desa untuk pengembangan batu bata pada

tahap 1 dan tahap 2 yang dianggarkan sebesar Rp 19.913.000 tetapi di Pekon Parerejo tidak ada pengembangan usaha batu bata yang dimaksud. Berdasarkan salah satu informasi yang telah dirangkum, Kepala Pekon Wonosari mengatakan masih banyak permasalahan yang timbul akibat buruknya pengelolaan keuangan aparat desa di bidangnya dan kurangnya transparansi dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pencairan dana desa.

Pengelolaan keuangan yang tidak didasarkan pada asas akuntabilitas dan transparansi dapat menimbulkan dampak negatif bagi banyak pihak. Hak-hak masyarakat dapat dilanggar akibat korupsi yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab pada pemerintahan desa. Selain itu, faktor penghambat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa karena aturan kerja atau peraturan pelaksanaan tupoksi yang sering tumpang tindih sehingga dijadikan celah untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari oknum yang ada di pemerintahan. Masyarakat kesulitan mengawasi pengelolaan keuangan desa karena tidak mendapatkan informasi dan data yang

akurat dari pemerintah desa (Fajarudin, 2021).

Kurangnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dapat berdampak buruk bagi banyak pihak. Sistem keuangan harus diperbaiki guna membantu masyarakat mencapai kualitas keuangan nasional. Untuk mencegah eksploitasi sistem perlu dilakukan implementasi. Menurut (Saragih, 2019) pengembangan sistem keuangan desa dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga desa dalam konteks keuangan yang lebih efisien dan transparan. Dengan adanya sistem keuangan desa informasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan lebih relevan sehingga memberikan keuntungan bagi pemerintah desa. Sebelum adanya sistem keuangan desa, pengelolaan keuangan desa masih diurus dengan pembukuan manual dan *Microsoft Excel*. Namun hal tersebut memiliki resiko seperti terjadi kesalahan dalam memasukan data yang menyebabkan kesalahan pengelolaan dan pelaporan yang signifikan. Selain itu, pengawasan keuangan desa menjadi tidak efisien. Menurut penelitian (Mufti, 2020) sistem keuangan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, penelitian lain (Agustina, 2020)

menemukan bahwa sistem keuangan tidak memengaruhi tanggungjawab pengelolaan keuangan desa.

Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) adalah komponen kedua yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, SPIP adalah proses penting yang dilaksanakan secara konsisten oleh pimpinan dan semua staf di seluruh pemerintahan. Aparatur desa diawasi oleh sistem ini sehingga sistem ini harus mampu mengenali permasalahan sejak dini. Organisasi pemerintah akan gagal berkembang dan beroperasi secara efektif jika tidak memiliki pengendalian internal. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya (Maji et al., 2024) yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Keerom lebih baik dengan adanya sistem pengendalian internal pemerintah. Namun, temuan ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan (Artini & Putra, 2020) yang menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan tidak dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal pemerintah.

Kompetensi atau kemampuan aparatur desa di bidang mereka adalah

komponen tambahan yang memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa akuntabel. Permendagri Nomor 108 Tahun 2017 menetapkan keahlian dan pengetahuan serta perilaku profesional merupakan komponen kompetensi pemerintah. Tanpa pengalaman yang memadai, pekerjaan aparatur desa akan memakan waktu lebih lama. Sesuai (Merawati et al., 2022) kompetensi pemerintah desa sangat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Huljanah, 2019) pemerintah desa tidak berpengaruh dalam mencegah misrepresentasi dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan pengamatan peneliti saat wawancara dengan sejumlah kepala desa, desa- desa di wilayah Kecamatan Gadingrejo kurang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan desa kepada masyarakat. Akibatnya masyarakat tidak dapat memahami dengan jelas bagaimana keuangan desanya dikelola dan digunakan. Selain itu masyarakat desa mempunyai akses yang terbatas terhadap informasi mengenai pelayanan publik, pengelolaan keuangan desa, dan topik lainnya. Di Daerah Gadingrejo menunjukkan bahwa tanggung jawab atas kurangnya pengelolaan keuangan desa. Akibatnya,

keberhasilan keuangan suatu desa sangat ditentukan oleh keberadaan aparatur desa yang kompeten dan sistem informasi yang memadai.

Penelitian ini merupakan penyempurnaan dari penelitian sebelumnya yaitu "Pengaruh Sistem Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa" (Mufti, 2020). Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada, (i) Peneliti menambahkan variabel kompetensi aparatur desa karena banyak kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa serta kurangnya kepekaan moral dan kompetensi aparatur desa. Aparatur desa adalah bagian dari pemerintahan desa dan harus memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan serta mengembangkan masyarakat dan sumber daya mereka. (ii) Objek Penelitian: Penelitian ini menyelidiki semua desa di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner.

Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa Desa yang ada di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, yang dilakukan pada bulan Mei-Juli 2024.

Rancangan Penelitian

Penelitian ini termasuk pada penelitian *cross-sectional* ini disebabkan karena penelitian ini hanya mengumpulkan sampel waktu dan kejadian selama periode waktu tertentu. Penelitian *cross-sectional* menggunakan satu kali pengumpulan data dan dapat dikumpulkan selama beberapa hari, minggu, atau bulan untuk memperoleh informasi yang diperlukan (Sugiyono, 2018:10).

Subjek Penelitian

1. Populasi

Populasi penelitian ini terdiri dari seluruh aparatur desa dan anggota BPD dari 23 desa di Kecamatan Gadingrejo.

2. Sampel

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yang berarti sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Penelitian ini menggunakan sampel teori Arikunto, yaitu 30% dari jumlah populasi penelitian.

jumlah sampel = jumlah populasi x 30%

$$= 23 \text{ pekon} \times 30\%$$

$$= 6,9 \text{ atau } 7 \text{ pekon}$$

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, responden penelitian ini adalah aparatur desa yang bertanggung jawab mengelola keuangan desa. Berikut yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

- a. Kepala pekon sebagai orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa
- b. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), terdiri atas:
 - 1) Sekertaris Desa (Sekdes)
 - 2) Kaur (Kepala Urusan keuangan / bendahara)
 - 3) Kaur (Kepala Urusan perencanaan)

Kepala BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Tabel 3.1

Daftar Pekon Yang Menjadi Sampel Penelitian

No.	Nama Pekon	Total Sampel/Desa
1.	Bulukarto	5 orang
2.	Gadingrejo	5 orang
3.	Pararejo	5 orang
4.	Blitarejo	5 orang
5.	Wates	5 orang
6.	Wonodadi	5 orang
7.	Wonosari	5 orang
Jumlah Sampel Keseluruhan		35 orang

Sumber: Data yang diolah tahun 2024

Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer yang berarti data yang diperoleh langsung dari objek atau sumber pertama oleh peneliti tanpa menggunakan perantara (Sugiyono, 2020: 194).

a. Observasi

Observasi adalah suatu keadaan dimana para ahli menyebutkan fakta-fakta yang dapat diamati secara langsung agar lebih siap memahami konteks data dalam situasi sosial sehingga dapat diperoleh gambaran yang utuh (Nasution dalam Sugiyono, 2020: 109). Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keadaan objek penelitian, peneliti melakukan observasi di 23 pekon di Kecamatan Gadingrejo.

b. Kuesioner

Kuesioner menurut (Sugiyono, 2020) adalah metode pengumpulan data yang diberikan kepada responden dalam bentuk daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis yang kemudian dijawab oleh responden. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data yang disebarkan ke 23 pekon di Kecamatan Gadingrejo.

c. Studi Kepustakaan

Menurut (Sugiyono, 2019) studi pustaka adalah suatu metode pengumpulan data dengan informasi dari buku-buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan literatur atau buku yang ada di Universitas Aisyah Pringsewu dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian. Sekretaris Pekon, Bendahara Pekon, Kepala Badan Perencanaan, dan Kepala BPD merupakan lima perangkat pekon di setiap pekon. Hasilnya, 34 orang merespon penelitian dengan menggunakan 7 (tujuh) pekon yang dijadikan objek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji T)

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel X terhadap variabel Y. Dasar keputusan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Jika nilai t signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual (parsial).

- 2) Jika nilai t signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Hasil uji parsial (uji t) dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6

Hasil Uji Parsial (Uji T)

Variabel	Koefisiensi	T	Sig
Sistem Keuangan	0,619	4,375	0,001
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,552	4,088	0,001
Kompetensi Aparatur Desa	0,439	2,976	0,006

Sumber : Data primer diolah, 2024

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel 4.6 hasil dari uji t menunjukkan bahwa variabel X secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y . Untuk dapat melihat signifikansi pengaruh pada masing-masing variabel dapat dilihat dengan cara melakukan perbandingan nilai signifikansi dari masing-masing variabel dengan 0,05. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual (parsial), dan jika nilai t signifikansi $> 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

- 1) Variabel sistem keuangan memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung $4,375 >$

nilai t tabel 2,042. Hasil yang diperoleh ini menunjukkan bahwa sistem keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

- 2) Variabel sistem pengendalian intern pemerintah memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung $4,088 >$ nilai t tabel 2,042. Hasil yang diperoleh ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- 3) Variabel kompetensi aparatur desa memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,006 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,976 >$ nilai t tabel 2,042. Hasil yang diperoleh ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mendeteksi apakah terdapat pengaruh dari variabel independen yang secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian

dapat dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel pada tingkat signifikan sebesar $< 0,05$ dengan kriteria penguji sebagai berikut :

- 1) Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa model regresi dapat diterima.
- 2) jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka model regresi tidak layak digunakan Hasil uji simultan (uji f) dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji F

Model	Sum of Square	Mean Square	F	Sig
Regression	99,933	33,311	11,317	0,001
Residual	88,302	2,943		
Total	188,235			

Sumber : Data primer diolah, 2024

Diketahui nilai sign $0,001 < 0,05$ dan nilai F hitung $11,317 > 2,91$ sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh variabel sistem keuangan (X_1), sistem pengendalian intern pemerintah (X_2), dan kompetensi aparatur desa (X_3) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y).

c. Uji Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan dari variasi variabel independen yaitu kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal untuk dapat

memberikan penjelasan terhadap variasi variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Range nilai koefisien determinasi antara nol (0) sampai dengan satu (1). Nilai yang mendekati satu artinya variabel independen mampu secara keseluruhan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018). Berikut dalam uji koefisien determinasi (Adjusted R^2) :

Tabel 4.8

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. error of the estimate
1	0,729	0,531	0,484	1,71564

Sumber : Data primer diolah, 2024

Berdasarkan tabel dipengaruhi nilai koefisien R^2 (Adjusted R^2) sebesar 0,531 atau 53,1%. Jadi dapat disimpulkan besarnya pengaruh variabel sistem keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 0,531 (53,1%). Sedangkan selebihnya sebesar 46,9% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Sistem Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh variabel sistem keuangan, menurut hipotesis pertama penelitian ini. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 29.0.2.0, diketahui sistem keuangan memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,001 < \text{dari}$ $0,05$ dan nilai t hitung $4,375 > \text{nilai } t \text{ tabel}$ $2,042$. Hasil yang diperoleh ini menunjukkan bahwa sistem keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan pekon ditingkatkan oleh sistem keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana yang akuntabel dapat terwujud dengan memanfaatkan atau mengimplementasikan aplikasi sistem keuangan. Pengelolaan keuangan desa akan semakin akuntabel jika aplikasi sistem keuangan yang digunakan semakin efektif. Dengan hasil penelitian ini hipotesis pertama (H_1) **diterima**: variabel sistem keuangan memengaruhi variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Menurut (BPKP, 2018), penerapan sistem keuangan diciptakan sebagai sarana untuk mewujudkan dan meningkatkan derajat tata kelola keuangan pekon.

Aplikasi sistem keuangan dirancang untuk menjadi mudah digunakan dan disesuaikan dengan kebutuhan staf desa. Aplikasi ini memiliki tampilan yang lugas sehingga terkesan sangat lugas sekaligus sangat mudah digunakan.

Penelitian sebelumnya (Mufti, 2020) menemukan bahwa sistem keuangan pekon memengaruhi tanggungjawab pengelolaan keuangan desa. Hasil studi ini juga sesuai dengan hasil studi sebelumnya (Dewi dan Julianto, 2020) yang menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan memengaruhi tanggungjawab dana desa. Semakin baik sistem keuangan desa dijalankan, semakin akuntabel pengelolaannya.

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern pemerintah menurut hipotesis kedua dari penelitian ini. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 29.0.2.0, diketahui sistem pengendalian intern pemerintah memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,001 < \text{dari}$ $0,05$ dan nilai t hitung $4,088 > \text{nilai } t \text{ tabel}$ $2,042$. Hasil ini menunjukkan bahwa

sistem pengendalian intern pemerintah secara parsial mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan hasil uji tersebut hipotesis kedua (H2) **diterima**, yaitu bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern pemerintah.

Sistem pengendalian intern pemerintah sangat diperlukan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Fungsi sistem pengendalian digunakan sebagai tolak ukur untuk dapat menguji efektivitas dalam penyelenggaraan suatu aktivitas di dalam organisasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia, dan kejelasan kriteria dalam pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi. Sistem pengendalian internal dianggap sebagai suatu rancangan sistem untuk digunakan sebagai suatu kebijakan dan prosedur untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi organisasi dalam mencapai tujuan.

Untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi akan tercapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien serta kepatuhan terhadap peraturan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem

pengendalian intern pemerintah (SPIP) merupakan suatu proses berkesinambungan dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dan seluruh pegawai. Para manajer harus bertanggung jawab atas pengendalian internal laporan keuangan. Perancangan sistem merupakan hal yang penting dalam memahami pengendalian internal agar dapat menilai resiko dan menurunkan resiko dalam mencapai tujuan.

Penelitian (Maji et al., 2024) menemukan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah mempengaruhi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Keerom. Penemuan ini juga sejalan dengan studi lain (Aziiz dan Prastiti, 2019) yang menemukan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Sistem pengendalian dapat membantu membangun sistem administratif juga dapat mencoba mengubah cara pemerintah desa berpikir dan bertindak. Oleh karena itu, komitmen, keteladanan, dan itikad baik dari seluruh aparatur internal pemerintah desa sangat penting untuk penerapan sistem pengendalian internal.

3. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh kompetensi aparatur desa menurut hipotesis ketiga dari penelitian ini. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 29.0.2.0, diketahui kompetensi aparatur desa memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,006 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,976 >$ nilai t tabel $2,042$. Hasil yang diperoleh ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan hasil penelitian ini, hipotesis ketiga (H_3) **diterima**: variabel kompetensi aparatur desa mempengaruhi variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Aparatur desa merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah desa, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang mengatur pemerintahan desa. Kemampuan melaksanakan suatu tugas merupakan salah satu kualitas yang harus dimiliki oleh aparatur desa. Apabila aparatur desa memiliki kemampuan yang tinggi,

pengelolaan keuangan desa dapat berkembang secara beragam.

Oleh karena itu, peran aparatur yang berkompeten dan berkualitas sangat dibutuhkan untuk dapat memberikan manfaat yang optimal untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan dalam mengelola keuangan desa tidak terlepas dari aspek pengelola keuangan yang dikelola oleh pihak yang memiliki manajemen yang baik. Penting bagi aparatur desa yang mampu mengelola keuangan desa karena mereka akan lebih dapat diandalkan serta dapat efektif menjalankan tugasnya dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.

Penelitian sebelumnya (Merawati et al., 2022) menemukan bahwa kemampuan aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya (Atiningsih dan Ningtyas, 2019) yang menunjukkan bahwa kemampuan aparatur pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Aparatur desa yang tidak memiliki kompetensi yang

cukup akan mengalami kesulitan dan lambat dalam menyelesaikan tugas mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil dari pembahasan dan pengujian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada beberapa pekon di wilayah Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, sistem keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tanggungjawab pengelolaan dana desa. Adanya sistem keuangan yang transparan, terlibat, tertib, dan disiplin akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Proses pengelolaan dana mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban akan dipermudah. Sistem ini juga dapat berfungsi sebagai alat pengendalian untuk mencegah kecurangan dan dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan desa.
2. Pada beberapa pekon di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sangat dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern pemerintah. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern menjadi tolak ukur yang baik

untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu aktivitas dalam suatu organisasi dengan melihat biaya dan keuntungan, sumber daya manusia, standar pengukuran yang jelas, dan kemajuan teknologi. Sistem pengendalian intern diperlukan untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa.

3. Pada beberapa pekon di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh kompetensi aparatur desa. Jika sumber daya yang ada di lembaga pengelolaan keuangan desa akan lebih mudah ditingkatkan kapasitasnya. Aparatur desa dapat bekerja sesuai dengan perannya apabila diberikan informasi mengenai cara kerja, tanggung jawab, dan wewenangnya. Hal ini akan menghasilkan cara kerja yang lebih efisien dan efektif serta meningkatkan tanggungjawab pengelolaan keuangan desa. Untuk meningkatkan akuntabilitas setiap kantor desa harus memiliki sistem informasi yang memadai. Dengan menggunakan teknologi informasi semua informasi dapat

dikomunikasikan dengan jelas dan mudah diakses.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran dan sumbang pemikiran penulis berikut semoga bermanfaat bagi pembaca serta untuk kesempurnaan penelitian berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Inspektorat dan BPD diharapkan mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran secara rutin untuk menilai keberhasilannya
2. Pemerintah desa diharapkan mendapat bimbingan teknis secara berkala untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengelola keuangan desa.
3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, pemerintah desa di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu diharapkan memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan desa termasuk laporan keuangan dan hasil kerja secara berkala. Hal ini akan memudahkan masyarakat umum dalam mempelajari pengelolaan keuangan desa.
4. Diharapkan peneliti yang akan datang dapat melakukan penelitian dengan menggunakan metode

kualitatif, teknik wawancara, dan bahasa yang sederhana sehingga memahami pengelolaan keuangan desa secara detail. Selanjutnya dapat ditambahkan variabel tambahan yang berdampak pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D. (2020). Tinjauan Pengelolaan Keuangan Desa Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 139.
<https://doi.org/10.38043/jiab.v4i2.2218>
- Ariansah Polutu, Mattoasi Usman, (2022). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal & Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Adriansah. *Jambura Accounting Review*, 3 (2).
- Arfia Kurnia Putri, D. (2021). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

- Arfiansyah, M. A. 2020. Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3:67-82.
- Alqi Faizah, & Retnosari, (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 5 (1) Vol 5 No 1, E-ISSN : 2599-3410.
- Angelia, R.S., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cianjur Tahun 2019). *The Influence of Transparency, Accountability, and Participation of Village Financial Management* (A. Universitas Telkom, 7(1), 1008–1014.
- Dewa Ayu Nita Melinda Sari, I Wayan Sudiana, & Putu Cita Ayu, (2024). Pengaruh Peran Perangkat Desa, Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hita Akuntansi dan Keuangan, e-ISSN 2798-8961.
- Dewi, F. G. R., & Sapari. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–20.
- Dihni, V. A. (2022). ICW: kasus korupsi terbanyak terjadi di sektor anggaran dana desa pada 2021. *D Katadata. Co. Id (Issue April). Https://Databoks. Katadata. Co. Id/Datapublish/2022/04/19/Icw-Kasus-Korupsi-Terbanyak- Terjadi-Di-Sektor- Anggaran-Dana-Desa-Pada-2021*.
- Hendaris, R. Budi & Siraz, Rahmat. (2020). Analysis Of Factors Influencing The Accountability Of Illage Funds Management. *DIJEMSS*, Vol 1, Issue 3, Februari 2020 Hal. 400-411.
- Huljanah, D. N. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur. *Sistem Pengendalian Internal, Dan Peran Perangkat Desa*.
- Indonesia Curroption Whats. (2018). Outlook Dana desa 2018. Jakarta.
- Kartika Restu Aprilya, (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi,

- Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, e-ISSN: 2460-0585.
- Maji, R., Zakaria, Pasolo, F., Yamin Noch, M., & Sonjaya, Y. (2024). SEIKO : Journal of Management & Business Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Keerom. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 7(1), 53–68.
- Merawati, L. K., Hariani, N. K., & Yuliasuti, I. A. N. (2022). Kompetensi dan Peran Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 6(1), 78–99. <https://doi.org/10.35837/subs.v6i1.1765>
- Mufti, A. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Mufti. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3(1).
- Nanda Sari, & Jhon Andra Asmara, (2021). Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 6 (2).
- Putu Ayu Armelia, & Made Arie Wahyuni, (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal Dan Moral Sensitivity Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 9 (2).
- Rani Esa Nuroniyah, Yanti, & Lilis Lasmini, (2024). Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Desa dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5 (3) 1417-1430.
- Salsabila, N. (2022). In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.

<http://repo.iain->

[tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)